

STRATEGI POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DENGAN PROFESIONAL, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Suparmin

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim
dr_suparmin@yahoo.com

Abstrak

Memperbaiki kualitas penegakan hukum yang dikerjakan oleh Polri sebagai penjaga pintu gerbang peradilan; ditawarkan di sini, antara lain: Perlu ditumbuhkan semangat profesionalisme, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan peradilan kepada aparat kepolisian sampai kepada level yang paling bawah, karena tindakan-tindakan diskresi dan berbagai pilihan-pilihan hukum, paling banyak dilakukan oleh aparat kepolisian di lapis yang paling bawah.

Penegakan Keadilan Masyarakat (Restorative Justice) yang menekankan aspek keadilan sebagai motivasi memecahkan masalah kejahatan, diagendakan untuk dikembangkan di lingkungan Polri perlu dimaksimalkan pemanfaatannya, karena model peradilan yang demikian cocok dan sejalan dengan semangat harmonisasi yang dianut oleh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila.

Kata kunci : profesionalisme, akuntabilitas, restorative justice, sasaran prioritas.

A. Latar Belakang Masalah

Korps kepolisian hingga saat ini tidak pernah lepas dari kritikan-kritikan dari berbagai kalangan, karena pencitraan positif yang dibangun sebagai komitmen menuju profesionalisme polisi ternyata sering 'dikotori' oleh ulah oknum-oknum polisi yang tidak bertanggung jawab. Persoalan ini tampaknya tetap akan menjadi siklus yang abadi dalam tubuh Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia), andaikata komitmen profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas tidak diwujudkan dalam sikap dan tindakan aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehari-hari.¹

Pencitraan polisi yang bersifat negatif itu bukan hanya dilontarkan oleh orang luar, melainkan juga oleh para pejabat teras di tubuh Polri sendiri. Ketika Polri masih berada di

¹Fenomena yang demikian itu sebagaimana pernah diungkapkan oleh Budayawan Jaya Suprana dalam sebuah Seminar Nasional Polisi di Semarang, bahwa "Nyaris tidak ada Surat Kabar yang tidak memuat artikel mengkritik polisi, mulai dari yang beralasan ilmiah sampai emosional pribadi. Tidak ada mulut yang tidak mengomeli polisi" (Jaya Suprana, "Polisi dan Pelayanan Masyarakat", *Makalah Seminar Nasional Polisi I*, diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian UNDIP, 1995, halaman 1).

dalam tubuh ABRI, mantan Pangab Jenderal TNI Feisal Tanjung juga sudah pernah mengingatkan, bahwa profesionalisme polisi – baik dalam pembinaan sumber daya manusia (personil) maupun sumber data - masih perlu ditingkatkan.² Demikian pula mantan Kapolri Jenderal (Pol) Banurusman juga secara jujur mengakui, bahwa profesionalisme polisi memang belum optimal. Namun, bila dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya maka secara kualitas sudah semakin meningkat.³ Bahkan, secara agak transparan Jenderal (Pol) Drs. Hugeng Imam Santoso – yang juga adalah mantan Kapolri – mengatakan bahwa polisi sekarang payah, gampang disogok, banyak terlibat dengan cukong-cukong dan kurang membantu masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan bantuan keamanan.⁴

Deretan kasus yang demikian itu telah mengakibatkan masyarakat sudah mulai meragukan peran yang dimainkan oleh Polri selama ini. Memang tidak dapat dipungkiri pula, bahwa selain kasus-kasus tersebut terdapat pula banyak hal positif dari yang dihasilkan dan diperjuangkan oleh korps kepolisian, dan itu berarti masih banyak aparat kepolisian yang berpredikat baik dan berkualitas. Namun, semua yang baik dan positif itu seolah tenggelam berseiringan dengan munculnya kasus-kasus brutalitas yang mencoreng wajah Polri, dan sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap cara-cara kerja yang dimainkan oleh Polri.

Persoalan dasar yang menjadi penyebab munculnya keraguan masyarakat itu adalah terletak pada masalah profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas Polri dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam bidang penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran yang jernih dan konstruktif untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi masalah profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Mengingat luasnya cakupan bidang tugas dan wewenang Polri, maka dalam makalah singkat ini akan difokuskan kajian pada masalah peran Polri dalam bidang yudisial atau penegakan hukum yang dipercaya masyarakat.

B. Permasalahan Pokok

Bertolak dari uraian terdahulu, maka permasalahan pokok yang menjadi fokus dari kajian ini adalah “*Bagaimana strategi Polri dalam melakukan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel agar semakin dipercayai oleh masyarakat?*”. Permasalahan pokok ini tampaknya sangat urgen untuk dipecahkan atau dicarikan jalan keluarnya agar citra Polri semakin baik dan dapat ditingkatkan.

²Baca misalnya dalam Sarlito Wirawan Sarwono, “Citra Polisi dalam Teori Psikologi Sosial”, *Artikel Harian KOMPAS*, 1 Juli 1995, halaman IV).

³N.N., “Kapolri: Profesionalisme Polisi Belum Optimal”, *Berita Harian KOMPAS*, 1 Juli 1995.

⁴Kf. Tabloid Minggu Detik, 21 Agustus s/d 14 September 1993.

C. Fokus Pembahasan

Sebelum mengkaji lebih jauh tentang strategi Polri dalam melakukan penegakan hukum secara profesional, transparan dan akuntabilitas, alangkah baiknya diuraikan terlebih dahulu masalah tugas dan wewenang Polri secara umum, dan masalah keterpurukan citra Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Setelah itu, barulah dibuatkan analisis untuk menemukan strategi yang paling prospektif untuk membangun citra Polri ke arah yang lebih baik dalam peran penegakan hukum secara profesional, transparan dan akuntabel.

Tugas Pokok dan Wewenang Polri

Bahwa tugas pokok peran dan wewenang Polri, secara konstitusional telah diatur dalam konstitusi dan berbagai produk peraturan perundang-undangan. Arahan yuridis sebagaimana termuat dalam Pasal 30 Ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, misalnya, secara tegas mengatur, bahwa “Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Hal senada diatur pula dalam Pasal 6 Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, “Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Arahan yuridis tentang peran Polri yang demikian itu, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, terutama dalam Pasal 5 dan Pasal 13.

Berdasarkan konstitusi tersebut tampak, bahwa lembaga kepolisian di Indonesia tidak hanya berperan sebagai bagian dari penegakan hukum yang terpolakan dalam sistem peradilan pidana (SPP), melainkan lebih jauh dari itu berperan juga sebagai lembaga penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.⁵ Karakteristik peran yang dimainkan oleh lembaga kepolisian itu ternyata jauh lebih luas dalam melakukan kontrol sosial bagi masyarakat, baik yang bersifat **pre-emptif**, **preventif** maupun **represif**.⁶ Ketika lembaga kepolisian menjadi bagian dari sistem peradilan pidana, maka tindakannya pun harus dapat dikembalikan ke dalam konteks sistem besar tersebut. Apa yang dapat dilakukan dan seberapa jauh aparat kepolisian dapat bertindak selalu ditentukan oleh tempatnya di dalam sistem tersebut. Singkat kata, aparat kepolisian harus bertanggung jawab terhadap proses bekerjanya hukum melalui sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) dan peraturan perundang-undangan lainnya; Dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana.

⁵Menurut Paul M. Whisenand & James L. Cline sebagaimana dikutip oleh Eryln Indarti, polisi bekerja dalam tiga kategori fungsional peran, yakni: (1) penegakan hukum (pemberantasan kejahatan); (2) pemeliharaan ketertiban (penjaga ketenangan); dan (3) pelayanan masyarakat (bantuan masyarakat) [Eryln Indarti, *Diskresi Polisi*. Semarang: Lembaga Penerbit Universitas Diponegoro, 2000, halaman 46].

⁶Dalam tradisi Perancis, peran lembaga kepolisian yang demikian itu kurang lebih sama dengan “*la police administration*” (Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, 2002, halaman 26).

Walaupun ada arahan yuridis yang mengatur secara tegas tentang peran-peran yang harus dimainkan oleh kepolisian, namun tidak tertutup kemungkinan bagi mereka untuk bertindak di luar arahan yuridis tersebut. Bahkan, Pasal 16 Ayat (1) huruf l dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Kepolisian justru memberikan peluang bagi aparat kepolisian untuk bertindak seperti itu. Penegasan Pasal 18 Ayat (1) undang-undang Kepolisian sebagai berikut: “Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.⁷ Namun, peluang seperti itu “hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia” (kf. Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Kepolisian).

Ditegaskan bahwa secara yuridis polisi diperbolehkan untuk melakukan **diskresi**, Menurut M Faal, diskresi berasal dari bahasa Inggris Discretion yang menurut kamus umum yang disusun John M. Echols, dkk diartikan kebijaksanaan, keleluasaan. Menurut *Alvina Treut Burrouw*, *discretion adalah ability to choose wisely or to judge for oneself* artinya “kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri.

Dinyatakan oleh *Thomas J. Aaron*, bahwa *discretion is power authority conferred by law to action on the basic of judgment or conscience, and its use is more an idea of morals than law*. Yang dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum⁸.

Untuk itu, dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pelayanan yang dipercayai masyarakat, dicanangkan *Grand Strategi POLRI 2005-2025*, sasaran pengembangan diarahkan sesuai tahapan sebagai berikut.

Tahap I : *Trust Building (2005-2010)*; Membangun kepercayaan masyarakat dan internal POLRI dalam grand strategi merupakan faktor penting karena merupakan awal dari perubahan menuju pemantapan kepercayaan (trust building internal) meliputi : kepemimpinan, sumber dana, sumber daya manusia, orang, yang efektif, pilot proyek yang konsisten di bidang Hitech. Kemampuan hukum dan sarana prasarana mendukung Visi dan Misi POLRI.

Tahap II : *Partnership Building (2011-2015)*; Membangun kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait dengan fungsi dan peran kepolisian dalam penegakan hukum, ketertiban serta pelayanan, perlindungan, pengayoman untuk menciptakan rasa aman.

Tahap III : *Strive for Excellence (2016-2025)*. Membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul, mewujudkan good government, best practice POLRI, Profesionalisme sumber daya manusia, implementasi teknologi, infrastruktur materiel fasilitas jasa

⁷Yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian dengan memper-timbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepen-tingan umum [kf. Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian].

⁸Thomas J. Aaron, *The Control of Police Discretions*, Springfield, Charles C. Thomas, 1960, hal IX)
108 Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 8 No. 2 Nov 2015

guna membangun kapasitas POLRI (capacity building) yang kredibel dimata masyarakat nasional, regional dan internasional.

Oleh karena Sistem Peradilan Pidana tidak hanya dilihat sebagai sistem penanggulangan kejahatan, tetapi justru dilihat sebagai “**sosial problem**” yang sama dengan kejahatan itu sendiri yang dapat dilihat sebagai indikator kurang efektifnya SPP, juga SPP itu sendiri dalam hal-hal tertentu dapat dilihat sebagai faktor *kriminogin dan viktimogin*.⁹

Di berbagai belahan dunia telah mulai dikembangkan sistem operasi kepolisian dengan penerapan “Penegak Keadilan Masyarakat” dikenal dengan sebutan “*Restorative Justice*” yang menekankan aspek keadilan sebagai motivasi memecahkan masalah (problem solving), pencapaian keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus mencegah konflik untuk menunjang kehidupan demokrasi¹⁰.

D. Profesionalisasi Polri dalam Partnership Building (2011-2015)

Dalam membangun kerja sama yang erta dengan berbagai pihak yang terkait dengan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum, ketertiban serta pelayanan perlindungan, pengayoman untuk menciptakan rasa aman secara transparan dengan memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada pelapor.

Profesionalisme Polisi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya merupakan dambaan semua bangsa di dunia, termasuk Indonesia, karena peran yang dimainkannya sangat komprehensif mencakup perannya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, pengayom dan pelayan masyarakat, dan sebagai penegak hukum.¹¹ Sebagai seorang profesional, Polri dipersyaratkan harus mempunyai keahlian khusus yang diperoleh melalui “pengalaman latihan” untuk berpraktik sebagai seorang polisi profesional, dan latihan tersebut harus sejalan dengan kompetensi intelektualnya. Persyaratan lain yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa seorang polisi profesional harus memiliki kesadaran untuk mengabdikan segala kemampuan tersebut untuk pelayanan masyarakat.

Karakteristik yang menjadi ukuran profesionalisme sesungguhnya sangat banyak (puluhan), namun menurut Charles H. Lavine (1977:33 dst.) sebagaimana dikutip oleh Muladi, terdapat beberapa karakteristik dasar seperti: (1) *skill based on theoretical knowledge*; (2) *required educational and training*; (3) *testing of competence (via exam*,

⁹ Muladi, Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Penerbit P.T. Alumni, Edisi Revisi, Cetakan kedua, Anggota IKAPI, Bandung, hal 195-196. Menurut Clayton A. Hartjen, ada pergeseran pusat perhatian dari sipelanggar atau pelaku kejahatan ke sistem peradilan pidana dan pada keterkaitan antara persepsi mengenai kejahatan, penyelenggaraan hukum pidana dan masyarakat, sejalan dengan **Austin Turk** mengemukakan bahwa pusat perhatian kriminologi bukan lagi pada “*the criminal character of behavior*”, tetapi pada “*the proces of criminalizing behavior*”.

¹⁰ Suparmin: Reorientasi Peran POLRI Dalam Penyelesaian Konflik Politik (Studi Socio-Legal menuju Mekanisme Ideal Penegakan Hukum (Konflik Antar Pendukung Partai Politik Di Jawa Tengah). Cetakan I : ISBN : 978-979-704-634-7 : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008 .Hal.39.

¹¹ Selain polisi, yang tercakup pula sebagai seorang profesional adalah dokter, notaris, wartawan, dosen, insinyur, pengacara, psikolog, dan lain sebagainya. Dari sekian profesi tersebut, ada yang memiliki klien secara personal, tetapi ada pula yang tidak memiliki klien secara pribadi dan ditugasi di suatu korporasi.

etc); (4) *organization (into a professional association)*; (5) *adherence to a code of conduct*; and (6) *altruistic service*.¹²

Sekalipun arah pengembangan SDM Polri yang demikian, tidak berarti bahwa seorang Polri yang ideal tidak hanya peduli pada persoalan kemampuan profesional teknis semata, tetapi juga menitikberatkan pada rancang bangun komunikasi yang alamiah dengan masyarakat dalam upaya untuk menangani berbagai kasus kriminal yang terjadi. Hanya dengan modal yang demikian itu, Polri dapat mengajak masyarakat untuk peduli dan peka terhadap setiap bentuk perilaku menyimpang atau kejahatan yang terjadi dalam lingkungannya. Pola pengembangan SDM Polri yang demikian itu akan mampu menopang model perpolisian yang merupakan gabungan antara perpolisian reaktif (*reactive police*) dengan perpolisian yang didasarkan pada kedekatan dengan masyarakat (*community policing*).¹³

Adapun rekomendasi jangka menengah (2001-2015) *Partnership Building*, yaitu :

- a) Meninjau kembali Kode Etik Profesi Polri untuk dirumuskan lebih positif prinsip etis apa yang perlu ditumbuhkan bagi polisi.
- b) Mengambil inisiatif mengadakan banyak program yang dikelola bersama-sama masyarakat dengan sasaran jangka menengah dan panjang yang berhubungan dengan problematika masyarakat pada umumnya, yaitu bekerjasama dengan berbagai pihak komponen masyarakat dalam mengatasi bersama-sama permasalahan yang sering terjadi.
- c) Penerapan prinsip pemolisian berbasis masyarakat secara kreatif dan disesuaikan dengan kondisi *sosio cultural* masyarakat diberbagai wilayah Indonesia.
- d) Penerapan prinsip-prinsip penegakan keadilan masyarakat yang mengedepankan aspek pencegahan kejahatan, dialogis dalam pemecahan konflik di masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- e) Bersama-sama terlibat aktif dalam pencegahan serta penanganan kasus-kasus di bidang ekonomi, sosial, budaya, pelestarian alam yang berpotensi menimbulkan masalah tindak kejahatan di masyarakat.
- f) Memperbanyak pusat-pusat studi kepolisian, dan bekerjasama dengan berbagai pihak diseluruh wilayah Indonesia yang dapat mendukung peningkatan kualitas seluruh jajaran dan pola kerjasama dengan masyarakat, diberbagai wilayah tanpa harus selalu diarahkan kepusat.

¹²Menurut Charles H. Lavine (1977:33 dst.) sebagaimana dikutip oleh Muladi, bahwa yang menjadi karakteristik professional antara lain: (1) *skill based on theoretical knowledge*; (2) *required educational and training*; (3) *testing of competence (via exam, etc)*; (4) *organization (into a professional association)*; (5) *adherence to a code of conduct*; and (6) *altruistic service* (kf. Muladi, "Kejahatan Lingkungan Profesional" dalam *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan penerbit Undip, 1995.

¹³Kf. Suparmin, "Lembaga Kepolisian dalam Penyelesaian Konflik Pendukung Antar Partai di Kabupaten Jepara: Studi Kasus di Desa Dongos Kecamatan Kedung", *Tesis Program Magister Ilmu Hukum*. Semarang: Undip, 2000, halaman 138-139.

- g) Merekrut lebih banyak polisi wanita sampai pada rasio yang signifikan dan memberikan peran lebih luas kepada perwira Polisi Wanita dalam posisi-posisi strategis struktural/fungsional serta dikedepankan dalam interaksi dengan berbagai pihak pengambil keputusan (institusi pemerintah, institusi penegak hukum lain, kalangan bisnis, LSM, dan kelompok masyarakat lainnya).

Untuk itu kebijakan reformasi organisasi Polri yang disebut Postur Kekuatan Polri, yaitu :

- a) Memperkecil kewenangan Mabes Polri (Desentralisasi)
- b) Mabes Polri sebagai fasilitator atau pemberdayaan Polda, Polres, Polsek agar terjamin kinerjanya sesuai yang diharapkan, dalam bentuk:
 - (1) Pelaksanaan pusat, berseragam dan tidak berseragam.
 - (2) Dukungan *auxiliary* dalam bidang administrasi (kepegawaian, keuangan)
- c) Polda sebagai satuan induk penuh.
- d) Polres sebagai Komando Operasional Dasar (KOD).
- e) Polsek sebagai ujung tombak, mengemban pelayanan dengan wewenang **diskresi** penuh.

Sasaran reformasi organisasi Polri, yaitu perlunya memberi pelayanan terbaik pada masyarakat dengan memperbesar unit garis terdepan dan memperkecil unit pusat yaitu Mabes Polri (mengandung desentralisasi sesuai tuntunan otonomi daerah).

E. Strategi Program Patnership Building

Strategi lain yang dipandang tepat untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri adalah dengan mengupayakan transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan penegakan hukum. Transparansi penegakan hukum berorientasi pada masalah keterbukaan (*openness*), kepercayaan (*trust*), menghargai keragaman dan perbedaan (*diversity*) serta tidak diskriminatif. Sedangkan, masalah akuntabilitas (*accountable*) Polri dalam melakukan penegakan hukum lebih berorientasi pada sistem yang dapat ditelusuri jalurnya secara logis (*traceable*), dan dapat diaudit dan diperbaiki (*auditable*) mulai dari tingkat individu sampai institusi Polri.¹⁴

Berbagai strategi yang telah diprogramkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, mengintensifkan penanganan terhadap sasaran prioritas yang meliputi¹⁵ :

- 1) Terorisme, korupsi, *illegal logging*, narkoba, *illegal mining*, konflik horisontal, perdagangan ilegal BBM, senjata api dan handak, perjudian, premanisme,

¹⁴Keputusan Kapolri No. Pol. : KEP/200/IX/2005, tanggal 7 September 2005 tentang *Rencana Strategis Polri 2005-2009 (Renstra Polri)*, halaman 11.

¹⁵ Kapolres Semarang Barat : *Rencana Strategis Kepolisian Resor Semarang Barat Tahun 2010-2014* Hal.20-25

penyelundupan, pengamanan pemilu, pengamanan pilkada, serta penanganan aliran sesat.

- 2) Meningkatkan kemitraan disegala bidang dalam rangka mendukung tugas kepolisian melalui Perpolisian Masyarakat.
- 3) Meningkatkan penindakan dan penyidikan terhadap kriminalitas menonjol seperti currat, curanmor, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, trafficking in person dan upal.
- 4) Melaksanakan **deteksi dini** terhadap kecenderungan sosial baik bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan guna mencegah dan menangkal setiap bentuk gangguan kamtibmas.
- 5) Meningkatkan **kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan perorangan**, fungsi dan satuan dengan memberdayakan **tenaga pelatih yang berkualitas dan terfokus** pada jenis kegiatan/tugas.
- 6) Memberikan bantuan pengamanan kepada seluruh kegiatan masyarakat unuk menciptakan situasi yang kondusif.
- 7) Melibatkan tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk meningkatkan peran serta masyarakat terhadap pemeliharaan situasi ang kondusif untuk menciptakan budaya taat hukum.
- 8) Melakukan pengamanan unjuk rasa dengan mengedepankan tindakan persuasip dan mencegah tindakan anarkis.
- 9) Membuat protap kegiatan pengamanan unjuk rasa dan kegiatan masyarakat yang lain.

Menurut Muladi, bahwa dalam kerangka proses demokratisasi saat ini, manajemen penegakan hukum POLRI sangat penting sebagai *a cumulative body of information that furnishes insights on how to manage organization of POLRI*. Dalam hal ini bentuk-bentuk dan varian manajemen yang harus menjadi fokus perhatian adalah sebagai berikut:

1. *Value management* (Manajemen Nilai) yang menyangkut manajemen tentang pencapaian sasaran POLRI (*Management by Obyectives*); manajemen tentang pencapaian atau kesesuaian dengan indeks Demokrasi; manajemen tentang Independensi POLRI.
2. *Operational Management* (Manajemen Operasional Praktis) yang berkaitan dengan manajemen tentang diskresi; manajemen tentang *miscarriage of Justice*; manajemen tentang ketaatan pada asas-asas hukum (*legal-principles compliance*); manajemen tentang “*institusalional cooperation*” dan *international cooperation*.
3. *Feedback-Management*, dalam kerangka perbaikan sistem maupun pembaharuan hukum (*law reform*).
4. *Anticipatory-Management* berupa pengelolaan atas pelbagai prediksi hasil-hasil kajian.

Varian manajemen tersebut dirumuskan sebagai konsekuensi bahwa SPP tidak hanya merupakan sistem fisik (*physical system*) berupa kerja sama terpadu antarpelbagai subsistem untuk mencapai tujuan tertentu, atau merupakan *abstract system* yang penuh dengan nuansa-nuansa pandangan, sikap, ideologi, nilai bahkan filosofi, tetapi juga

merupakan sistem terbuka (*open system*) yang keberhasilannya sebagai organisasi sosial penuh dengan kemungkinan (*probabilistic system*).¹⁶

Langkah-langkah penanganan yang demikian itu juga harus menjadi keprihatinan aparat kepolisian dalam menangani konflik yang terjadi antara para pendukung partai politik yang mulai marak sejak diterapkannya sistem “multi-partai” dalam Pemilihan Umum di Indonesia.¹⁷

F. Simpulan dan Rekomendasi

Dalam hukum perlu keterlibatan manusia yang membacakan teks, sehingga tidak benar bahwa hukum itu hanya bahasa dan hanya urusan penegak hukum saja. Jika demikian ada yang lepas, yaitu rasa kemanusiaan, dan rasa kemanusiaan itu harus terlibat dan menekankan keadilan. Adil, lebih kehati nurani, dengan pertimbangan hati nurani seorang penegak hukum yang bernama polisi akan dituntut untuk memutuskan keadilan berdasar hati nurani, karena hati nurani setiap manusia tidak pernah bohong.

Sebagai cita-cita hukum Pancasila dapat memenuhi fungsi konstitutif maupun fungsi regulatif. Dengan fungsi regulatif Pancasila menentukan dasar yang diberikan oleh Pancasila maka hukumakan kehilangan arti maknanya sebagai hukum itu sendiri. Demikian juga dengan fungsi regulatifnya Pancasila menentukan apakah suatu hukum positif itu sebagai produk yang adil atau tidak adil. Profesionalisme yang dikembangkan di dalam tubuh Polri semestinya tidak dikonsentrasikan pada masalah profesionalisme teknis semata, tetapi juga diorientasikan untuk memungkinkan terbangunnya komunikasi yang baik dan transparan dengan warga masyarakat. Dalam menjalankan peran-peran non-yustisial merupakan faktor yang penting untuk meminimalisasi penyimpangan-penyimpangan dalam penegakan hukum yang akhirnya merugikan masyarakat pencari keadilan.

Simpulan-simpulan yang ditarik dari seluruh uraian di atas, mengisyaratkan perlu adanya rekomendasi untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum yang dikerjakan oleh Polri sebagai penjaga pintu gerbang peradilan. Rekomendasi yang ditawarkan di sini, antara lain:

- ❑ Perlu ditumbuhkan semangat profesionalisme, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan peradilan kepada aparat kepolisian sampai kepada level yang paling bawah, karena tindakan-tindakan diskresi dan berbagai pilihan-pilihan hukum yang lain paling banyak dilakukan oleh aparat kepolisian di lapis yang paling bawah.
- ❑ Penegakan Keadilan Masyarakat (*Restorative Justice*) yang menekankan aspek keadilan sebagai motivasi memecahkan masalah kejahatan, diagendakan untuk dikembangkan di lingkungan Polri perlu dimaksimalkan pemanfaatannya, karena model

¹⁶Muladi, Ibid, *Orasi Ilmiah, Jakarta 2006 : hal 23-24.*

¹⁷Maksud dan Tujuan Pemilu dalam Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sedangkan Pasal 4 UU Nomor 12 Tahun 2003, Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali pada hari libur atau hari yang diliburkan.

peradilan yang demikian cocok dan sejalan dengan semangat harmonisasi yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

- Perlunya mengembangkan perpolisian masyarakat (*Community Policing*), memperluas kemitraan (*Partnership dan Networking*) secara bertahap dengan masyarakat; yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (*Law Abiding Citizen*).
- Penegakan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum, berorientasi pada pemberian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor sesuai perkembangan penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sarlito Wirawan Sarwono, "Citra Polisi dalam Teori Psikologi Sosial", *Artikel Harian KOMPAS*, 1 Juli 1995
- N.N., "Kapolri: Profesionalisme Polisi Belum Optimal", *Berita Harian KOMPAS*, 1 Juli 1995
- Erllyn Indarti, *Diskresi Polisi*. Semarang: Lembaga Penerbit Universitas Diponegoro, 2000
- Thomas J. Aaron, *The Control of Police Discretions*, Springfield, Charles C. Thomas, 1960
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Penerbit P.T. Alumni, Edisi Revisi, Cetakan kedua, Anggota IKAPI, Bandung
- Suparmin: *Reorientasi Peran POLRI Dalam Penyelesaian Konflik Politik (Studi Socio-Legal menuju Mekanisme Ideal Penegakan Hukum (Konflik Antar Pendukung Partai Politik Di Jawa Tengah)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008
- Muladi, "Kejahatan Lingkungan Profesional" dalam *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan penerbit Undip, 1995
- Suparmin, "Lembaga Kepolisian dalam Penyelesaian Konflik Pendukung Antar Partai di Kabupaten Jepara: Studi Kasus di Desa Dongos Kecamatan Kedung", *Tesis Program Magister Ilmu Hukum*. Semarang: Undip, 2000
- Keputusan Kapolri No. Pol. : KEP/200/IX/2005, tanggal 7 September 2005 tentang *Rencana Strategis Polri 2005-2009 (Renstra Polri)*
- Kapolres Semarang Barat : *Rencana Strategis Kepolisian Resor Semarang Barat Tahun 2010-2014*